



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM
AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan.

Dis. Sub 9/1

1

5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, dan anggota DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengordinasikan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
8. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut kelompok pakar atau tim ahli AKD adalah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan anggota DPRD, dan/atau pimpinan AKD.
9. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi DPRD.
10. Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI AKD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 2

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada fraksi DPRD.
- ms-1 74

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD

Pasal 3

Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan/ atau pikiran tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi atau pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 4

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang fraksi DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi DPRD;
- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi DPRD;
- d. memberikan masukan dan saran baik diminta maupun tidak diminta oleh fraksi DPRD;
- e. mengkaji dan mendalami substansi KUA, PPAS dan RKA-PD pada setiap tahun anggaran dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Pimpinan Fraksi dalam bentuk pokok-pokok pikiran fraksi DPRD tentang KUA, PPAS dan RKA-PD;
- f. mengkaji dan mendalami substansi LKPJ-KDH dan menyampaikan hasil kajiannya dalam bentuk konsep tentang catatan dan rekomendasi fraksi DPRD terhadap LKPJ-KDH;

- g. mengkaji dan mendalami substansi rancangan peraturan daerah dan menyampaikan hasil kajiannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran fraksi DPRD tentang rancangan peraturan daerah yang sedang dalam pembahasan;
- h. menyiapkan bahan dan risalah yang diperlukan pimpinan dan anggota fraksi DPRD sebelum menghadiri rapat, rapat kerja dan kunjungan kerja; dan
- i. membantu menyusun ikhtisar notulensi hasil rapat dan kunjungan kerja yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota fraksi DPRD.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD berhak mendapatkan kompensasi yang setiap bulannya ditetapkan berdasarkan:

- a. laporan/kegiatan yang dibuat oleh kelompok pakar atau tim ahli AKD, dan tenaga ahli fraksi;
- b. kehadiran tenaga ahli fraksi dibuktikan dengan daftar hadir (absen) dari masing-masing yang bersangkutan;
- c. pembayaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli AKD didasarkan pada laporan/kegiatan yang dibuat oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD maksimal 6 (enam) kegiatan;
- d. pembayaran kompensasi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran yang dibuktikan dengan daftar kehadiran (absensi) masing-masing yang bersangkutan;
- e. perjalanan Dinas kelompok pakar tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD dapat diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan skala prioritas kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi berdasarkan rekomendasi AKD dan ketua fraksi DPRD masing-masing;
- f. tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan secara relevan, efisien, efektif, dan rasional berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi di atur dalam Standar Harga Satuan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi berkewajiban hadir dikantor pada hari kerja setiap bulan ditambah berbagai kegiatan fraksi DPRD masing-masing.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD hadir pada setiap kegiatan rapat paripurna.

- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD hadir pada rapat berdasarkan bidang tugas fungsi masing-masing.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi DPRD hadir pada rapat fraksi internal masing-masing partai bersangkutan.
- (5) Kehadiran Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang mengikuti rapat/ rapat internal DPRD tidak memiliki hak bicara kecuali diberikan dan/atau seizin pimpinan rapat dan kondisi tertentu.

BAB IV PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI AKD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli AKD paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah/DPRD/Non Pemerintah lainnya;
 - c. memahami tugas Tri Fungsi DPRD; dan
 - d. tidak memiliki catatan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau keputusan lembaga/kementerian terkait.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 8

- (1) Calon Kelompok pakar atau Tim Ahli AKD diusulkan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD berdasarkan surat rekomendasi ketua AKD.
- (2) Calon Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh masing-masing fraksi DPRD berdasarkan surat rekomendasi ketua fraksi.

ans 21

1

- (3) Pengusulan Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Nama calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh alat kelengkapan DPRD dan fraksi akan diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD berdasarkan usulan surat rekomendasi yang disampaikan masing-masing alat kelengkapan DPRD dan masing-masing fraksi DPRD.
- (2) Pengangkatan Kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Laporan kegiatan kelompok pakar/tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi dapat dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh tim penilai yang dibentuk oleh sekretaris DPRD sebagai syarat pembayaran kompensasi.
- (2) Tim Penilai Sekretariat DPRD yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim/Penanggung Jawab: Sekretaris Dewan;
 - b. Wakil Ketua Tim/ Wakil Penanggung Jawab: Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - c. Wakil Ketua Tim/ Wakil Penanggung Jawab: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Sekretaris Tim: Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, Program, dan Keuangan;

Am 8-16 2 12

2.1

- e. Wakil Sekretaris Tim: Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
- f. Anggota Tim: Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran; dan
- g. Sekretariat Tim Penilai: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Masa Bakti

Pasal 11

- (1) masa bakti kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh alat kelengkapan DPRD atau fraksi DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan dan/atau perpanjangan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maksimal sampai berakhirnya masa jabatan AKD dan/atau selama 5 (lima) tahun masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 12

- (1) kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau
 - c. diberhentikan.
- (2) kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya sesuai keputusan sekretaris DPRD;

Am 5/6 2018

1

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelompok pakar atau tim ahli AKD dan tenaga ahli fraksi DPRD; dan
 - d. berdasarkan penilaian alat kelengkapan DPRD seorang tim ahli AKD tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilaian fraksi DPRD seorang tenaga ahli fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) AKD DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli AKD dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) fraksi DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk tenaga ahli fraksi DPRD dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

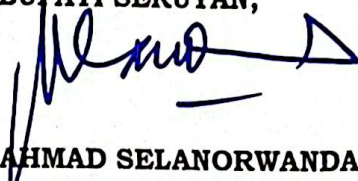
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Januari 2026

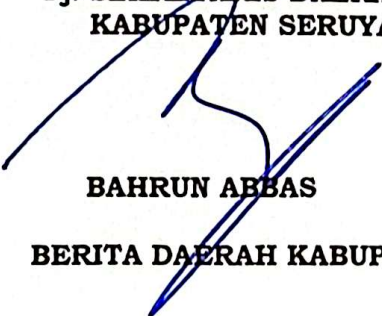
BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Januari 2026

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026 NOMOR ..!

PARAF	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBBAG/JF	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	